

IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL

Sabaruddin

Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Implementation of the Village Fund Allocation Program in the Development of Social Capital. The research objective was to determine the allocation of the village fund program implementation in the development of social capital in the District of West Rangsang Meranti Islands District. The informants are leaders ADD program manager, community and public figures. Data collecting technique is interview, observation and documentation. Analysis of data using an interactive model. The results showed that the implementation of the policy of rural fund allocation program in the development of social capital has not reached maximum results.

Keywords: program implementation, social capital, trust, norms, networks.

Abstrak: Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Modal Sosial. Tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi program alokasi dana desa dalam pengembangan modal social di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan penelitian adalah pimpinan pengelola program ADD, masyarakat dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program alokasi dana desa dalam pengembangan modal social belum mencapai hasil maksimal.

Kata kunci: implementasi program, modal social, kepercayaan, norma, jaringan.

PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi ini menjelaskan bahwa desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Na-

sional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Pembangunan dengan melibatkan langsung masyarakat desa, menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dan efisien daripada pembangunan desa yang selama ini dijalankan dengan mekanisme proyek. Memberikan kesempatan luas kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan memberikan kewenangan disertai dengan biaya perimbangan akan mempercepat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Investasi yang lebih efisien ini akan mempercepat kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68 menyebu-

tkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- 2) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD).
- 4) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ketentuan pasal tersebut mengamankan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dalam upaya melaksanakan amanah peraturan pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Meranti menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Kabupaten Meranti dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2011 tentang penetapan alokasi dana desa (ADD) Kabupaten Meranti Tahun 2011, untuk memberikan bantuan pembangunan desa yang merupakan hak desa dalam upayanya melaksanakan otonomi desa. Program alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan

dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Pengalokasian implementasi program alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Meranti lebih terfokus kepada pemberdayaan masyarakat yang menganggarkan 70 % pembiayaannya. Konsentrasi Pemerintah Kabupaten Meranti pada bentuk program pemberdayaan masyarakat dalam implementasi program alokasi dana desa (ADD) membuka peluang kepada para pelaksana program untuk mengembangkan modal sosial yang dimiliki. Walaupun fokus pengembangan modal sosial yang dilakukan masih mengarah kepada pemenuhan infrastruktur, namun arah pengembangannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga nantinya pengembangan modal sosial yang disediakan oleh program alokasi dana desa (ADD) memang dapat memberikan kontribusi bagi program pemberdayaan masyarakat yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka permasalahan penelitian ini adalah : *Pertama*, bagaimanakah implementasi program alokasi dana desa (ADD) dalam pengembangan modal sosial di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti ? *Kedua*, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program alokasi dana desa (ADD) dalam pengembangan modal sosial di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti ?

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana, implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Dalam pelaksanaan program, implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah, sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperolehnya dari suatu kebijakan. (Grindle, 1980) Kemudian *Ripley dan Franklin* dalam Winarno (2007) mengemukakan implementasi ada-

lah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Kemudian *Ripley dan Franklin* dalam Sujianto (2008) menegaskan implementasi yang berhasil dilihat dari beberapa perspektif, yaitu :

1. Tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokrasi level atas.
2. Kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah.
3. Kinerja yang ingin dicapai dari suatu program dan dampak dari program.

Masyarakat desa mempunyai sebuah ikatan yang kuat untuk saling membantu satu dengan yang lain di dalam kelompoknya guna mencapai tujuan. Ada kerjasama yang saling menguntungkan dalam kehidupan mereka yang sulit. Mereka membantu satu sama lain atas dasar kepercayaan. Dalam sosiologi, terdapat istilah modal sosial. Merujuk pada Putnam (1995) and Fukuyama (1995), ada tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*) dan jaringan-jaringan (*networks*).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah pimpinan lembaga lokal yaitu pengelola program ADD dan masyarakat. Informan pelengkap dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat seperti RW dan RT. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif.

HASIL

Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD)

Tingkat kepatuhan (compliance) birokrasi

Hasil wawancara dengan informan kunci menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh pengelola program ADD sudah cukup baik, artinya pengelola program ADD sudah berusaha un-

tuk mengikuti prosedur dan peruntukkan penggunaan pembiayaan program ADD yang sudah ditetapkan. Dimana pengelola program ADD akan selalu berusaha untuk memfokuskan pendanaan program ADD digunakan 30 % untuk pemanfaatan dana belanja aparatur dan operasional pemerintahan dan 70 % untuk pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana yang 30 % memang terfokus untuk membayar honor para aparatur desa dan para pengelola program ADD di tingkat desa. Sedangkan pemanfaatan dana yang 70 % masih cenderung kepada pembayaran tunjangan kelembagaan desa dan pembangunan infrastruktur desa serta perbaikan lingkungan dan pemukiman. Peruntukkan pendanaan program ADD yang terfokus kepada pembayaran honor, infrastruktur desa dan perbaikan lingkungan.

Padahal 70 % pendanaan dari program ADD adalah untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya juga pengembangan ekonomi masyarakat melalui program teknologi tepat guna berdasarkan potensi desa. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh pihak implementor yang sudah terlebih dahulu menyusun pemanfaatan dana yang akan digunakan dalam pelaksanaan program ADD. Sehingga aspirasi masyarakat tidak begitu dibutuhkan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun pihak implementor beralasan apabila diundang rapat desa banyak masyarakat yang tidak hadir, sebenarnya waktu dan cara mengundangnya saja yang belum tepat.

Kelancaran prosedur rutinitas

Kelancaran prosedur rutinitas adalah mengerjakan kegiatan yang sudah menjadi tahapan dalam pelaksanaan program ADD. Kemampuan implementor program ADD dalam mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program ADD akan mempermudah proses implementasi yang dilakukan.

Hasil wawancara dengan informan kunci menjelaskan bahwa kelancaran prosedur rutinitas dalam implementasi program

ADD masih belum maksimal. Artinya pelaksanaan program ADD yang meliputi proses pencairan dana dan pelaporan kegiatan masih belum berjalan dengan lancar sesuai harapan yang diinginkan. Salah satu kendalanya adalah rendahnya SDM pengelola program ADD yang dimiliki. Sehingga sulit untuk memahami instruksi-instruksi program ADD yang telah ditetapkan dan dipatuhi untuk dilaksanakan. Kekurangmampuan pengelola program ADD ini dalam memahami instruksi yang diberikan, disebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki untuk menelaah apa yang diperintahkan dalam program ADD.

Kelancaran prosedur rutinitas yang dikerjakan oleh pelaksana program ADD masih belum berjalan dengan baik. Fakta ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan yang dimiliki oleh pengelola program ADD untuk memahami dan menelaah instruksi tugas yang diberikan dalam setiap tahapan pelaksanaan program ADD. Rendahnya kemampuan pengelola program ADD memang menjadi penghambat utama bagi pengelola untuk bisa melaksanakan program sesuai dengan instruksi yang diberikan. Karena ketidakmampuan dalam memahami tugasnya akan membuat pengelola salah melaksanakan tugas yang sudah diberikan.

Kinerja program

Hasil wawancara dengan informan kunci menjelaskan bahwa kinerja program yang dilakukan oleh implementor pada dasarnya terus membaik dari waktu ke waktu. Pihak implementor terus melakukan perbaikan diri dari setiap kekurangan dan kelemahan implementasi program dari setiap periodenya. Fakta ini terlihat dari adanya peningkatan terhadap kemampuan implementor dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mendukung pelaksanaan program ADD. Perbaikan kinerja yang dilakukan oleh implementor, meliputi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kontribusinya bagi program ADD. Implementor sudah mulai mampu melayani segala aspirasi yang disampaikan oleh ma-

syarakat dalam proses implementasi program ADD, sehingga pelayanan aspirasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk penampungan kebutuhan masyarakat untuk program ADD.

Tingkat kepedulian masyarakat untuk sesamanya ditingkat desa sudah baik, terutama dalam kegiatan swadaya gotong royong dan membantu masyarakat yang ekonominya lemah. Kepedulian ini muncul karena rasa kekeluargaan masyarakat yang masih terpelihara dengan baik hingga saat ini. Rasa kekeluargaan yang dimiliki membuat setiap masyarakat merasa terdorong untuk menolong bagi sesamanya apabila ada kegiatan masyarakat atau kesusuhan masyarakat. Misalnya dalam kegiatan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat, masyarakat yang lainnya akan saling tolong menolong untuk membantu masyarakat itu dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Tingkat kepedulian sesama masyarakat juga terjalin dalam perhatian bagi masyarakat yang berekonomi lemah. Walaupun bentuk kepedulian yang ditunjukkan beragam, tetapi setiap masyarakat pasti akan membantu semampunya dalam membantu kesusuhan masyarakat lainnya. Namun sayangnya tingkat kepedulian ini kurang didukung oleh perhatian pemerintah desa terhadap masyarakatnya, terutama dalam peningkatan ekonomi lemah masyarakat. Kegiatan program ADD yang juga mengamanatkan pemerintah desa untuk mengembangkan ekonomi lemah masyarakat, masih belum dilaksanakan oleh pemerintah desa atau implementor program. Sebab implementor program terlalu fokus kepada kegiatan pembagian honor aparaturnya kelembagaan di desa dan pembangunan infrastruktur desa saja.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD)

Implementasi kebijakan atau program yang dikerjakan tidak akan luput dari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi untuk berhasil dan gagal. Keberhasilan implementasi kebijakan dan program yang dilakukan

tidak terlepas dari kemampuan pihak implementor untuk menelaah dan memahami dengan baik, langkah-langkah implementasi kebijakan yang dikerjakan. Namun sebaliknya apabila implementor kurang mampu memahami dan menelaah langkah-langkah implementasi kebijakan, maka kegagalan implementasi yang akan diterima. Fakta ini juga berlaku dalam implementasi program alokasi dana desa (ADD) dalam pengembangan modal sosial di Kecamatan Rangsang Barat, dimana pihak implementor harus bisa menelaah dan memahami dengan baik setiap langkah-langkah implementasi program yang sudah disiapkan. Sehingga dalam proses implementasi yang dikerjakan, program ADD bisa mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kepercayaan (trust)

Hasil wawancara dengan informan kunci menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat desa sudah cukup baik bagi para implementor program ADD. Bukti kepercayaan yang ditunjukkan dengan tidak adanya protes dan ketidaksenangan terhadap implementor dalam melaksanakan program ADD yang dilakukan secara anarkis. Saran ataupun kritik yang disampaikan oleh masyarakat desa selama ini ada, tetapi masih bisa diberikan solusi oleh setiap implementor pelaksana program ADD. Walaupun implementor program ADD masih fokus kepada beberapa kegiatan program ADD saja, namun masyarakat desa masih mendukung dan percaya kepada implementor bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Tingkat kepercayaan masyarakat akan implementor program ADD sebenarnya awalnya baik, namun akibat implementasi program ADD yang belum mampu mengakomodir dan memberikan dampak positif bagi masyarakat membuat tingkat kepercayaan masyarakat akan implementor berangsur berkurang. Tetapi rasa kurang percaya dari masyarakat desa juga tidak dapat disalurkan dengan benar kepada pihak implementor.

Sehingga bentuk ketidakpercayaan ini hanya merupakan percakapan masyarakat antar masyarakat saja, tanpa ada yang mampu menyalurkannya kepada pihak implementor baik secara lisan ataupun tertulis.

Norma (norms)

Hasil wawancara dengan informan kunci menjelaskan bahwa implementor program ADD belum memperhatikan norma dan nilai yang berkembang didalam kehidupan masyarakat. Fakta ini terlihat dari proses penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh implementor terhadap masyarakat untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap implementasi program ADD. Kekurangmampuan implementor untuk menghormati dan menghargai norma yang berkembang didalam masyarakat, membuat masyarakat sangat acuh dan tidak peduli dengan undangan yang disampaikan oleh implementor program ADD. Dalam mengundang masyarakat untuk ikut pertemuan atau rapat dalam menjangkaran aspirasi masyarakat, pihak implementor kurang memperhatikan waktu-waktu kerja yang digunakan oleh masyarakat atau apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Jaringan (networks)

Hasil wawancara dengan informan kunci menjelaskan bahwa pengembangan jaringan yang dilakukan oleh implementor program ADD dalam pengembangan modal sosial masih belum maksimal. Karena pihak implementor memang belum memiliki kemampuan yang maksimal untuk mengembangkan komunikasi kepada setiap level *stakeholders*-nya agar terlibat didalam implementasi program ADD. Ketidakmampuan ini membuat kurang berjalannya komunikasi dan informasi tentang implementasi program ADD kepada seluruh lapisan *stakeholders* didalam masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program ADD, apalagi peruntukkan program ADD itu untuk apa dan kontribusinya untuk apa. Sehingga masyarakat memang banyak

yang menyerahkan pelaksanaannya sepenuhnya kepada pihak implementor saja.

Masyarakat menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana program ADD dalam memberikan informasi dan interaksi kepada masyarakat untuk mengembangkan jaringan kerja masih rendah. Kekurangan pemberian informasi dan interaksi ini mengakibatkan masyarakat banyak yang kurang mengetahui tentang program ADD yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Akibatnya masyarakat juga tidak begitu mempedulikan program ADD yang dikerjakan oleh pemerintah desa. Fakta ini membuat pihak implementor program ADD lebih leluasa melaksanakan program sesuai ide dan gagasan mereka sendiri, ditambah lagi dengan kepedulian masyarakat untuk mengetahui tentang program ADD juga rendah. Kondisi inilah yang menyebabkan hampir keseluruhan peruntukkan program ADD yang terjadi merupakan ide dan gagasan implementor. Sementara masyarakat hanya menjadi penonton saja dan melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa sebagai implementor terhadap program-program pemerintah yang telah dibebankan.

PEMBAHASAN

Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana, implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program. Masalah yang berhubungan implementasi kebijakan adalah tingkat kepercayaan, kelancaran prosedur, dan kinerja program.

Tingkat kepatuhan (*compliance*) birokrasi adalah adanya ketaatan birokrasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan birokrasi merupakan kepatuhan implementor yang diberikan beban dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan atau pro-

gram. Sehingga dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, maka implementasi kebijakan dan program yang ditetapkan akan mengikuti prosedur dan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan kebijakan atau program. Namun sebaliknya apabila tingkat kepatuhan implementor rendah, maka implementasi kebijakan atau program yang dikerjakan akan menemui kegagalan. Oleh karenanya setiap implementor harus memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi akan ketetapan dan aturannya dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga kegagalan-kegagalan dalam implementasi dapat diminimalisir. Tetapi kepatuhan yang dijalankan implementor jangan bersifat kaku atau *rigid* yang menyebabkan implementasi kebijakan atau program tidak fleksibel. Akibatnya peruntukkan, tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan tidak akan dapat tercapai.

Akibatnya ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan program ADD yang sulit untuk dikerjakan oleh pengelola program ADD. Salah satu tahapan tersebut adalah pembuatan rencana anggaran biaya (RAB) yang merupakan ketentuan yang diberikan dalam pelaksanaan program ADD. Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) banyak tidak diketahui oleh pengelola program ADD hampir diseluruh desa. Dampaknya pengelola program ADD meminjam rencana anggaran biaya yang sudah disusun desa lain untuk dijadikan acuan dan pedoman. Namun celakanya, pedoman yang dijadikan acuan sering ditiru secara penuh untuk dilaksanakan.

Walaupun pihak implementor sebenarnya sudah melakukan sosialisasi tentang program ADD ini kepada masyarakat, tetapi sosialisasi yang dilakukan memang belum maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang program ADD. Akibatnya banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang informasi peruntukkan program ADD, begitu pihak implementor menetapkan fokus implementasinya masyarakat juga hanya bisa menerima saja. Kemudian dalam proses penjar-

ingan aspirasi masyarakat untuk mengimplementasikan program ADD memang masih belum berjalan maksimal, disebabkan ketidakmampuan implementor dalam mengembangkan jaringannya disetiap level masyarakat. Sehingga implementor tidak bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan infrastruktur desa. Oleh karena itu perlu pembenahan dalam implementasi program ADD kedepannya, salah satunya dengan mengembangkan jaringan di level masyarakat guna mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat yang harus segera dipenuhi implementor melalui program ADD.

SIMPULAN

Implementasi program alokasi dana desa (ADD) dalam pengembangan modal sosial di Kecamatan Rangsang Barat masih belum maksimal dilaksanakan. Karena implementasi program ADD yang dilakukan masih terfokus kepada beberapa kegiatan saja, terutama kegiatan pembagian honor aparatur desa dan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, baik yang sifatnya memperbaiki ataupun yang membangun baru. Padahal kegiatan implementasi program ADD yang diperuntukkan banyak sekali, yang secara persentase pembagiannya 30 % untuk honor dan 70 % untuk pemberdayaan masyarakat. Tetapi dalam realitanya implementor kegiatan program ADD lebih cenderung fokus kepada pembagian honor dan pembangunan infrastruktur desa saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program ADD dalam pengembangan modal sosial di Kecamatan Rangsang Barat, apabila diurutkan maka faktor yang dominan mempengaruhinya adalah faktor jaringan (*networks*), faktor norma (*norms*)

dan faktor kepercayaan (*trust*). Faktor jaringan (*networks*) memberikan pengaruh kepada implementasi program ADD dalam pengembangan modal sosial di Kecamatan Rangsang Barat terlihat dari ketidakmampuan implementor program ADD untuk mengembangkan jaringan implementasi kepada seluruh level masyarakat. Akhirnya banyak masyarakat yang tidak memperoleh informasi dan pengetahuan tentang program ADD yang dikerjakan oleh pemerintah desa. Kemudian faktor norma (*norms*) memberikan pengaruh kepada implementasi program ADD dalam pengembangan modal sosial terlihat dari ketidakmampuan implementor dalam memahami nilai dan kebiasaan yang sudah dilakukan didalam masyarakat. Selanjutnya faktor kepercayaan (*trust*) memberikan pengaruh kepada implementasi program ADD dalam pengembangan modal sosial di Kecamatan Rangsang Barat terlihat dari kurangnya keinginan implementor program ADD untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar terlibat dalam implementasi program ADD, sehingga banyak masyarakat yang tidak diberikan kesempatan untuk ikutserta dalam implementasi program ADD.

DAFTAR RUJUKAN

- Fukuyama Francis., 1995., *Trust : The Social Virtues and The Creation of Prosperity.*, New York : the Free Press.
- Putnam RD., 1995., "Bowling Alone: America's Declining Social Capital"., dalam *Journal*
- Sujianto., 2008., *Pengembangan Modal Sosial untuk Daerah Tertinggal.*, Penerbit Alaf Riau., Pekanbaru.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus.* GAPS Yogyakarta.